



24

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 090 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) PENUNJANG DI DESA CAMPUR KECAMAT-
AN GONDANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK -
TAHUN 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) Penunjang di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1988/1989, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Lelang Pembangunan proyek dimaksud, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan barang/peralatan-Pemerintah di Departemen/Lembaga.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Maret 1988 Nomor : 915/035/021/Th.1988 perihal Bantuan Biaya untuk rehabilitasi gedung SMA Penunjang di Kecamatan Gondang Nganjuk.

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -
tanggal 12 April 1988 Nomer : 425/791/014/88 perihal
Bantuan Dana Rehabilitasi Gedung SMA.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN -
TANG PEMBENTUKAN PANITIA LELENG PEMBANGUNAN GEDUNG SEKO
LAH MENENGAH ATAS (SMA) PENUNJANG DI DESA CAMPUR KECA -
MATAN GONDANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
1988.

Pasal 1

Membentuk Panitia Lelang Pembangunan gedung Seko
lah Menengah Atas (SMA) Penunjang di Desa Campur Keca -
matan Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk de -
ngan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lam-
piran Keputusan ini.

Pasal 2

- Panitia Lelang dimaksud Pasal 1 diatas, bertugas
1. Menyiapkan dokumen dan persyaratan pelelangan.
 2. Menyelenggarakan pelelangan dengan memberikan penje-
lasan mengenai rencana kerja dan syarat - syarat -
untuk pemberongan/pembelian.
 3. Melaksanakan pembukaan surat penawaran dan membuat -
Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran.
 4. Meneliti perincian harga penawaran dan berkas per -
syaratannya.
 5. Mengadakan Penilaian dan menetapkan calon penenang -
lelang.
 6. Membuat Berita Acara hasil Pelelangan.

Pasal 3

Panitia Lelang dimaksud Pasal 1 diatas, dalam -
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati -
Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul atas kegiatan Panitia-
Lelang dibebankan pada Dana Bantuan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Tahun Anggaran : 1988 / 1989.

Pasal

Pasal 5

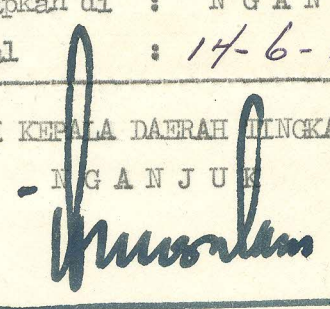
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 14-6-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774.

SALINAN : Keputusan ini

disampaikan Kepada :

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di SURABAYA.;
- 2.Sdr. Kepala Kanwil Depdikbud Tingkat I
Jawa Timur di SURABAYA.;
- 3.Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI.;
- 4.Sdr. Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk.;
- 5.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II
Nganjuk.;
- 6.Sdr. Ketua BAPPEDA Kab.Dati II Nganjuk.
- 7.Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong.;
- 8.Sdr. Camat Gondang di Gondang.
- 9.Sdr. Panitia Lelang Pembangunan gedung
SMA Pemunjang di Nganjuk.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Nganjuk

Nomor : 090 Tahun 1988

Tanggal : 14-6-1988

SUSUNAN PANITIA LE LANG PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH MENENGAH ATAS
(S.M.A.) PENUNJANG DI DESA CAMPUR KECAMATAN GONDANG KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988.

No. !	Jabatan dalam Panitia !	N a m a !	Jabatan dalam Dinas.
1. Ketua.	! S L A M E T !	! Sekretaris Wilayah/Daerah- ! Tingkat II Nganjuk.	
2. Wakil Ketua.	! MOH.SAMHOENES !	! Kepala Bag.Pembangunan.	
3. Sekretaris. merangkap Anggota.	! Ir.SOEROSO. ! ! !	! Kepala Bag.Teknik Dinas -- ! Pekerjaan Umum Kab.Dati II ! Nganjuk.	
4. Anggota-Anggota	! 1.SOEDJITO. ! ! ! ! ! 2.Drs.MOEDJIONO. ! ! ! 3.Drs.HARDJONO ! ! MUDJI SUNU. !	! Pengamat D.P.U.Propinsi - ! Dati I Jawa Timur, Cipta -- ! Karya Daerah Kediri di - ! Nganjuk. ! Ketua BAPPEDA Dati II ! Nganjuk. ! Kasub.Bag.APK Bagian KESRA !	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774.